



**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pengelola air bersih yang terorganisir, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kimpraswil sebagai Pengelola Air Bersih ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan untuk kelancaran tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum Propinsi Maluku Utara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
  2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  9. Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Unit Pelaksana Air Bersih oleh Direktorat Cipta Karya Tahun 1980 tanggal 21 Nopember 1980;
- Memperhatikan :
- Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUSPAM) PADA DINAS KIMPRASWIL PROPINSI MALUKU UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
6. Kepala Unit Pelaksana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih yang berada dibawah Kepala Dinas Kimpraswil;
7. Urusan umum adalah salah satu perangkat dari unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Urusan Teknis adalah salah satu perangkat dari unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis;

### **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum di Propinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang berada dibawah Dinas Kimpraswil dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas..

#### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi mempunyai tugas yang diberikan Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 tersebut diatas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
- b. Pemberian ijin dan pelaksana pelayanan umum;

- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**PENGELOLA AIR BERSIH DI PROPINSI MALUKU UTARA**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi diatas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - c. Urusan Teknis;
  - d. Urusan Umum;
  - e. Cabang UPTD Air Bersih.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**PENGELOLA AIR BERSIH DI PROPINSI MALUKU UTARA**

**Pasal 7**

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pokok sesuai kebijakan Gubernur dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas dengan memperhatikan peraturan – peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Urusan umum dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Umum, Administrasi, Keuangan dan Layanan kepada pelanggan.

**Pasal 10**

Sub Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :

- Melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- Membuat jurnal semua transaksi;
- Melaksanakan pencatatan atas rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
- Membuat neraca.

**Pasal 11**

Sub Urusan Langgan mempunyai tugas pokok :

- Mencatat semua permintaan sambungan baru ;
- Mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data pelanggan;
- Membaca meter – meter pelanggan setiap bulan;
- Menerbitkan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
- Membuat daftar inventaris kantor.

## **Pasal 12**

Sub Urusan Umum dan Personalia mempunyai tugas pokok :

- Menatausahakan semua surat keluar masuk;
- Menatausahakan keberadaan semua pegawai;
- Menatausahakan pengadaan kebutuhan UPTD;
- Menatausahakan penggudangan ;
- Membuat daftar inventaris kantor.

## **Pasal 13**

Urusan teknis dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan teknis, pendistribusian dan produksi air minum kepada pelanggan.

## **Pasal 14**

Sub urusan perencanaan mempunyai tugas pokok :

- Membuat perencanaan penyambungan baru;
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Membuat as Buildrawing.

## **Pasal 15**

Sub urusan Distribusi dan penyambungan mempunyai tugas pokok :

- Membuat pemasangan sambungan baru;
- Melaksanakan pemutusan sambungan langganan yang menunggak pembayaran rekening air;
- Melaksanakan pendistribusian air pada pelanggan.

## **Pasal 16**

Sub urusan produksi dan perawatan mempunyai tugas pokok :

- Melakukan kegiatan operasional instansi produksi;
- Melakukan perawatan atas semua instalasi produksi dan perawatan.

## **Pasal 17**

Cabang Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Unit Pelaksana Teknis. Pembentukan Cabang Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kebutuhan.

## **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 18**

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Urusan Umum dan Urusan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas dasar usulan dari Kepala Dinas.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 19**

Unit pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Urusan Umum dan Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasidan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing – masing;
- (2) Setiap urusan wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan billa terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VII BIAYA**

### **Pasal 21**

Upaya pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan sumber – sumber lainnya yang sah serta dikelola sesuai ketentuan perundang – undangan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 22**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 9 September 2008

**PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM**

Diundangkan di Ternate,  
Pada Tanggal 9 September 2008


**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIRALBAAR**


(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 6 )

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**

  
**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394

**STRUKTURO RGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

---



**PJ GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM**

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**

**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**

**Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394**